



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang dan Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI APRIANSYAH**
Pangkat, NRP : Serda, 31040071520284
Jabatan : Babinsa Ramil 425-04/SAM
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih (Sumsel), 21 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sumas Gang Setia 10, RT 25, RW 04, Perumahan Gamas Blok D, No 16, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0425/Seluma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 berdasarkan Keputusan Dandim 0425/Seluma Nomor Skep/01/XI/2023 tanggal 11 November 2023 tentang Penahanan Ankum;
2. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/13/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-1;
3. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/23/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2;
4. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/13/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3;
5. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/29/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-4;

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/41/IV/2024 tanggal 9 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-5;
7. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan 28 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/48/IV/2024 tanggal 9 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-6;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan 28 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Kep/48/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua; dan
9. Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan 27 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Kep/48/PM I-04/AD/V/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang;

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-27/A-24/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/35/IV/2024 tanggal 4 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/IV/2024 tanggal 16 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/48-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/48-KPM.I-04/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/48-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/IV/2024 tanggal 16 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.
- c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) **Barang:**
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu.
Mohon dirampas untuk negara.
 - 2) **Surat-Surat:**
 - a) 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Februari 2023;
 - b) 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Maret 2023;
 - c) 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan April 2023;
 - d) 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Mei 2023;
 - e) 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juni 2023;
 - f) 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juli 2023;

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id print out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening

BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Agustus 2023;

h) 5 (lima) lembar Foto mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER, STNK dan Kunci kontak.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan disiplin;
 - c. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelum perkara ini terjadi
 - d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yaitu Satgas Pamantas RI-PNG tahun 2010-2011 dan Satgas Pamantas RI-Malaysia tahun 2013-2014;
 - e. Riwayat tanda jasa Terdakwa
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun;
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun;
 - 3) Satya Lencana Dharma Nusa.
 - f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang saat ini mempunyai tanggungan anak yang masih kecil sehingga masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya.
3. *Replik* (tanggapan) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
4. *Duplik* (jawaban) Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya (*Clementie*).

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Salam, S.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 berdasarkan Surat Perintah Danrem 041/Gamas Nomor Sprin/1375/XII/2023 tanggal 30 November 2024 dan Surat Kuasa Substitusi dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Deni Apriansyah menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2004, kemudian melaksanakan Pendidikan Pembentukan di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dilantik pada bulan Oktober 2004 dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Puslatpur Baturaja Kodam II/Sriwijaya, setelah menyelesaikan pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 144/JY selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan jabatan Tabak 1 RU 1 Ton 1 Kompil Senapan A Yonif 144/JY, kemudian Terdakwa alih tugas ke Kompil Senapan B Yonif 144/JY selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan jabatan Wadanru RU 3 Ton 3 Kompil Senapan B Yonif 144/JY, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0408/BISA, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Raja Kodam II/Sriwijaya selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, selanjutnya Terdakwa mendapatkan penempatan di Kodim 0425/Seluma sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Fadliansyah (Saksi-5) tahun 2008 pada saat masih berdinis di Kompil Senapan B 144/JY dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau *family*;
3. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa tidak kenal dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan namun setelah adanya kejadian ini Terdakwa baru mengetahui bahwa PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan berdinis di Pekas Korem 041/Gamas dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau *family*;
4. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Serka Fadliansyah melalui nomor HP 082185957060 menyampaikan kepada Terdakwa "Assalamualaikum, dimana Deni?" kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supan bang, saya cek dulu". MMS (Mutiara Sawit Seluma)", selanjutnya Serka Fadliansyah menyampaikan "Tolong kamu cek ada dana masuk di rekening kamu sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), itu merupakan dana Pekas Korem 041/Gamas dan selebihnya itu Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "Siap bang, saya cek dulu", selanjutnya dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-5) "Oke Den";

5. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sumas, RT. 25, RW. 04, Perumahan Gamas Blok D Nomor 16, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu menuju ke ATM BRI di samping Markas Lanal Bengkulu, kemudian setibanya di depan ATM BRI Terdakwa langsung masuk dan mengecek isi ATM BRI dan ternyata ada dana yang masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.10 WIB Terdakwa menghubungi Serka Fadliansyah "Bang memang benar ada dana masuk sejumlah yang abang sebutkan kemarin sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian dijawab oleh Serka Fadliansyah "Oke, sekarang kita pergi ke BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, jangan lupa bawa buku rekening BRI dengan Nomor Rekening 561701005496531, Kartu ATM dan KTP jangan lupa kamu bawa", kemudian Terdakwa menjawab "Siap Bang, aku tunggu di rumah", selanjutnya Serka Fadliansyah menjawab "Oke abang jemput", kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan Serka Fadliansyah dan langsung pulang menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 09.35 WIB Serka Fadliansyah tiba di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan kendaraan mobil jenis Toyota Innova Venturer warna Hitam (Nopolnya Terdakwa tidak ingat) milik Serka Fadliansyah menuju Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan S. Parman, No. 120, Padang Jati, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;

6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Bank BRI Cabang Bengkulu, kemudian masuk ke dalam Bank BRI dan langsung melakukan transaksi pencairan sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam tas merek polo warna hitam milik Serka Fadliansyah, selanjutnya Terdakwa bersama Serka Fadliansyah keluar dari Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu menuju ATM BRI yang berada diluar, kemudian Serka Fadliansyah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor rekening 568801012797533 milik Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa bersama Serka Fadliansyah pergi menuju Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang yang sudah dicairkan tersebut, setelah tiba di Korem 041/Gamas, kemudian Serka Fadliansyah turun dengan membawa tas merek polo warnah hitam yang berisikan uang tersebut menuju ke dalam Makorem 041/Gamas,

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam mobil, setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit Serka Fadliansyah kembali ke mobil dan langsung mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah, setelah tiba di rumah Terdakwa tepatnya di depan rumah, kemudian Serka Fadliansyah memberikan uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sisa uang Tunkin dan gaji Terdakwa di rekening;

8. Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa kembali mendapat transferan dari SPAN yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp523.500.000.00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu atas perintah dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri datang ke depan Kampus Poltekes Bengkulu, kemudian atas perintah dari Serka Fadliansyah setibanya di depan Kampus Poltekes Bengkulu, Terdakwa langsung turun dari mobil Terdakwa (Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER) untuk menemui Serka Fadliansyah di dalam mobil Serka Fadliansyah (Toyota Innova Venturer Warna Hitam Nopol BD 1623 ET), selanjutnya langsung menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tas merek polo warna hitam, kemudian Serka Fadliansyah langsung pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan saksi yang melihat saat itu adalah Sdr. Febri, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) masih berada di ATM BRI Terdakwa saat itu.

9. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa mendapat transferan dari SPAN yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Bengkulu atas perintah dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan ke Serka Fadliansyah yang disaksikan oleh Sdr. Febri, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih berada di ATM BRI Terdakwa;

10. Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa mendapat transferan dari SPAN yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp 523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di BRI cabang Bengkulu atas perintah dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta) dan langsung Terdakwa serahkan kepada Serka Fadliansyah di rumah Serka Fadliansyah dengan menggunakan tas polo warna hitam disaksikan oleh Sdri. Tieya Fitriani. R (Istri Serka Fadliansyah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan masih berada di ATM BRI Terdakwa;

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/K/PM I-04/AD/IV/2024
putusan pada bulan Juni 2023 Terdakwa mendapat transferan dari SPAN yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di BRI cabang Bengkulu atas perintah dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung serahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-5) di rumah Serka Fadliansyah dengan menggunakan tas polo warna hitam dan yang melihat pada saat itu adalah Sdri. Tieya Fitriani. R (istri Serka Fadliansyah), kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan masih berada di ATM BRI Terdakwa;

12. Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa mendapat transferan dari SPAN yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Koptu Suryadi Marpadan anggota Kodim 0425/Seluma melakukan tarik tunai di BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu atas perintah dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam kepada Serka Fadliansyah di depan RSJ (Rumah Sakit Jiwa) kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa mendapatkan (*Fee*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan masih berada di ATM BRI Terdakwa;

13. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendapat transferan dari SPAN yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu atas perintah dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Serka Fadliansyah di rumah Serka Fadliansyah dengan menggunakan tas polo warna hitam dan yang melihat saat itu adalah Sdri. Tieya Fitriani. R (istri Serka Fadliansyah), kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan masih berada di ATM BRI Terdakwa;

14. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkeu RI diketahui telah terjadi Anomali Tunkin di Korem 041/Gamas dan jajarannya dengan cara memanipulasi data pengajuan Tunkin personel Korem 041/Gamas sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), sehingga pada akhir bulan Agustus 2023 dilaksanakan *Video Conference (Vidcon)* antara Waasrenad dengan Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Paimin, kemudian pada saat *Vidcon* tersebut Waasrenad menyampaikan ada Anomali Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas dan diantara penerima Anomali Tunkin tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa berdasarkan informasi dari Waasrenad tersebut kemudian pada tanggal 14 November 2023 Dandim 0425/Seluma memerintahkan anggota Staf Intel atas nama Serma Nasib Prayetno (Saksi-1) melalui Pasi Intel Kodim 0423/BU untuk melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan;

16. Bahwa berdasarkan data Kemenkeu RI anggota yang menerima Anomali Tunkin tahap pertama sebanyak 16 (enam belas) orang dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp913.665.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan semuanya telah dikembalikan kepada Kas Negara dan tahap kedua sebanyak 15 (lima belas) orang dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus lima ribu rupiah), kemudian yang telah dikembalikan kepada Kas Negara sejumlah Rp149.805.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) terdiri dari Serda Zulfikar telah mengembalikan kelebihan pembayaran sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Serma Ujang telah mengembalikan sejumlah Rp50.655.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Sertu Faizin telah mengembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak mengembalikan sama sekali kelebihan pembayaran ke Kas Negara sejumlah Rp3.648.050.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dikembalikan kepada Kas Negara sejumlah Rp9.328.100.000,00 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

17. Bahwa Sdr. Mohammad Arief Barata (Saksi-7), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIP 197003051990121001, jabatan/kesatuan Kepala KPPN Bengkulu sebagai Ahli dalam perkara ini menerangkan bahwa ketentuan pencairan bidang belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) KPPN Bengkulu berpatokan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan dan mekanisme pencairan bidang belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu yaitu setelah SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*One Time Password*) diserahkan oleh PPSM (Pejabat Penanda tangan Surat perintah Membayar) tingkat Korem adalah Pakurem 041/Gamas, selanjutnya oleh Seksi Pencairan Dana dilakukan penelitian secara formal dan substansif, kemudian setelah disetujui oleh Kasi Pencairan Dana akan terbit Daftar SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) yang dikirim ke seksi bank, selanjutnya dana akan cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan;

18. Bahwa Sdr. Mohammad Arief Barata sebagai Ahli menerangkan yang bertanggung jawab pada proses pembayaran belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu adalah Pejabat Kepala Seksi Pencairan Dana yang

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyetor SP2M (Surat Perintah Membayar) dan Pejabat Kepala Seksi Bank yang akan menerbitkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) untuk mengeluarkan dana dari Kas Negara ke rekening penerima dan mekanisme dari awal pengajuan bidang belanja pegawai (gaji, Tunjangan dan uang makan PNS) sampai pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan yang di *upload* di aplikasi Sakti dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*One Time Password*) diserahkan kepada pihak KPPN Bengkulu pertama yaitu dari Juru Bayar Korem 041/Gamas mengajukan Daftar Permintaan Pembayaran (dalam bentuk Excel Format CSP) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas untuk diteliti serta divalidasi dan disetujui selanjutnya di OTP (*One Time Password*) ke PPSM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas, kemudian setelah diteliti dan divalidasi, selanjutnya di OTP (*One Time Password*) dan dikirim melalui aplikasi Sakti ke pihak KPPN Bengkulu;

19. Bahwa Sdr. Mohammad Arief Barata sebagai Ahli menerangkan yang berperan dalam hal penginputan data SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Paku Korem 041/Gamas selaku PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) sampai pengajuan ke KPPN Bengkulu adalah aplikasi Sakti yang memegang *User Operator* PPK dan apabila terjadi oleh petugas pembuatnya (*Operator*) aplikasi Sakti karena hanya *Operator*nya yang tahu *User Name* aplikasi Sakti sehingga hanya *Operator* yang bisa masuk ke sistem tersebut dan menurut Sdr. Mohammad Arief Barata *Operator* Sakti melakukan manipulasi data Tunjangan pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Excel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di aplikasi Sakti pada menu mode Pembayaran *User Operator* PPK;

20. Bahwa mekanisme aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dapat mencairkan dana kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yaitu setelah data pengajuan dari aplikasi Sakti ke aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), kemudian dilakukan validasi dan persetujuan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana menjadi SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana), selanjutnya setelah disetujui Kepala Seksi Bank SP2D, kemudian Tunjangan cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan;

21. Bahwa jumlah keseluruhan dana Anomali Tunjangan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2023 yang masuk ke Rekening Terdakwa sejumlah Rp528.500.000.00 (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut sehingga keseluruhannya sejumlah Rp3.664.500.000.00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari jumlah keseluruhan dana Anomali Tunjangan tersebut terdapat Tunjangan milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) (tujuh) bulan berturut-turut sehingga keseluruhannya sejumlah Rp16.450.000.00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 keseluruhan sejumlah Rp3.648.050.000.00 (tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

22. Bahwa jumlah dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023) yang dikembalikan Terdakwa kepada BP (Bendahara Pengeluaran) Pekas Korem 041/Gamas atas nama PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dikembalikan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ke Kas Negara dan keuntungan (*Fee*) yang Terdakwa terima dari dana Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja (Anomali Tunkin) tahun 2023 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

23. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima aliran dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 di rekening BRI milik Terdakwa dan tidak melaporkannya kepada atasannya serta tidak mengembalikannya ke Kas Negara melainkan Terdakwa berdasarkan petunjuk dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan mengembalikan dana Anomali Tunkin tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara transfer maupun tunai namun oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan uang tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara sehingga akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sejumlah Rp3.648.050.000.00 (tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

24. Bahwa keuntungan (*Fee*) yang diterima Terdakwa dari dana Anomali Tunkin tahun 2023 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara Majelis Hakim, Panitera dan Penuntut bersidang di ruang

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau diluar kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau tempat lain didalam atau diluar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, menerangkan “Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim”, selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa “Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, mengingat posisi para Saksi berada di Provinsi Bengkulu maka Majelis Hakim berpendapat guna membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pemeriksaan para Saksi dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik (*zoom meeting*), dimana para Saksi berada di Ruang Aula Denpom II/1 Bengkulu sedangkan Majelis Hakim, Panitera dan Oditur Militer berada di Ruang Sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: MUHAMMAD SUDARWIN
Pangkat, NRP	: Serda, 31060110040587
Jabatan	: Juru Bayar
Kesatuan	: Korem 041/Gamas
Tempat & Tgl Lahir	: Kuala Tungkal, 3 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Jalan Air Beliti, No 307, RT. 27, RW. 01, Kel. Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena berdinan di Korem 041/Gamas, sebatas hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 48-K/PM I-04/AD/IV/2024
putusan Mahkamah Agung No. 48-K/PM I-04/AD/IV/2024 Juli 2022 sampai dengan sekarang Saksi-1 menjabat sebagai Bintara Juru Bayar di Korem 041/Gamas dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Setiap bulan Saksi-1 mengajukan gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas;
 - b. Setiap bulan Saksi-1 membuat Wabku gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas;
 - c. Berkoordinasi dengan Juru Bayar Satuan TNI-AD lain, apabila ada perpindahan personel yang menyangkut gaji dan Tunkinnya;
 - d. Mengajukan gaji, Tunkin dan uang makan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar);
 - e. Memonitor pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas apabila terjadi kesalahan maka harus segera diperbaiki;
 - f. Mengajukan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas apabila terjadi keterlambatan proses pemindahan dari satuan lama bagi personel yang baru berdinasi di Makorem 041/Gamas;
 - g. Mendata apabila ada personel yang tidak berhak untuk menerima Tunkin (bagi yang melakukan pelanggaran);
 - h. Mengecek amprahan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas pada lembar tanda tangan.
 - i. Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk ditanda tangani oleh pejabat terkait;
 - j. Mengecek setiap pembuatan Wabku gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman ke komando atas.
3. Bahwa Pengajuan gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan aplikasi DPP, kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas, selanjutnya setelah lengkap dan benar (*deal*) pengajuan gaji, kemudian Saksi-1 serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP (Bendahara Pengeluaran), setelah pihak BP (Bendahara Pengeluaran) selesai melakukan rekon maka Saksi-1 menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PDF dan pejabat BP personel Makorem 041/Gamas, selanjutnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) Saksi-1 cetak/*print* sebagai kelengkapan pembuatan Wabku gaji, setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing;

4. Bahwa pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, diawali Saksi-1 menghimpun kekuatan personel yang berhak menerima Tunkin, kemudian Tunkin diamprah menggunakan aplikasi Generator, setelah selesai Saksi-1 ajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, kemudian diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, setelah lengkap dan benar (*deal*) pengajuan Tunkin Saksi-1 serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian oleh BP (Bendahara Pengeluaran) data tersebut direkon, selanjutnya setelah berhasil Saksi-1 akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, kemudian Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan SPM (Surat Perintah Membayar) Saksi-1 cetak/*print* sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin, setelah itu secara otomatis setiap tanggal 2 keatas Tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai tingkatan (*gride*) berdasarkan kepangkatan masing-masing;
5. Bahwa pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dibuat di akhir bulan, diawali Saksi-1 merekap personel PNS yang berhak untuk dibayarkan uang makan, kemudian data diamprah menggunakan aplikasi gaji web secara *online* (sejak bulan September 2023 sebelumnya tetap menggunakan aplikasi DPP), selanjutnya setelah jadi Saksi-1 mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, kemudian diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, kemudian setelah lengkap dan benar (*deal*) pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas Saksi-2 serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya setelah selesai Saksi-1 akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP personel Makorem 041/Gamas, kemudian SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) Saksi-2 cetak (*print*) sebagai

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuangan pembayarannya. Uang makan PNS Makorem 041/Gamas, setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas uang makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas;

6. Bahwa sejak Saksi-1 menjabat sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dari bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini dalam hal pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas maupun satuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan perjenis (*item*) (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) sudah sesuai dengan hak tingkatan (*grade*) berdasarkan kepangkatan setiap personel Militer dan PNS Makorem 041/Gamas dan satuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas;

7. Bahwa selama Saksi-1 menjabat tidak pernah terjadi perbedaan nominal yang siap cair tertera di SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nominal pengajuan awal sehingga Saksi-1 dapat pastikan apabila berbeda secara otomatis sistem akan menolak pencairan terhadap pengajuan dan selama Saksi-1 menjabat tidak pernah hal tersebut terjadi;

8. Bahwa Saksi-1 sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas sebelumnya tidak mengetahui ada personel Kodim 0425/Seluma atas nama Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) namun sekira bulan September 2023 Saksi-1 mendapatkan informasi dari Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan terjadi Anomali Tunkin atas nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pengecekan dipengajuan Tunkin Terdakwa namun tidak ditemukan kejanggalan karena sudah sesuai tingkat (*grade*) berdasarkan kepangkatannya;

9. Bahwa dari data yang Saksi-1 terima dari Pakurem 041/Gamas dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

- Pengajuan Tunkin pada bulan Januari 2023 dicairkan pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pengajuan Tunkin pada bulan Februari dicairkan pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pengajuan Tunkin pada bulan Maret dicairkan pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.52 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

d. Pengajuan Tunkin pada bulan April dicairkan pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.08 WIB sekira pukul 10.02 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

e. Pengajuan Tunkin pada bulan Mei dicairkan pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 06.51 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

f. Pengajuan Tunkin pada bulan Juni dicairkan pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

g. Pengajuan Tunkin bulan Juli dicairkan pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 merupakan dana yang masuk ke rekening Terdakwa tidak akan tertera di SPM (Surat Perintah Membayar) karena bukti dana Anomali Tunkin masuk hanya dapat dilihat dari *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa;

11. Bahwa yang dilakukan oleh kesatuan terkait permasalahan Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yaitu memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Intel Kodim 0425/Seluma, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0425/Seluma untuk mengembalikan seluruh dana Anomali Tunkin tersebut;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa belum mengembalikan seluruh dana Anomali Tunkin dari SPAN yang telah diterima Terdakwa melalui rekening Bank BRI miliknya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: M. PUTRA HABIBILLAH
Pangkat, NRP	: Serda, 21210099850302
Jabatan	: Barik Belanja Pegawai Keuangan Korem 041/Gamas
Kesatuan	: Kudam II/Sriwijaya
Tempat & Tgl Lahir	: Palembang, 28 Maret 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan: Asia Kipin B Yonif 144/JY.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa bulan September 2023 pada saat ditemukan Anomali Tunkin di Korem 041/Gamas, sebatas hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2021 Saksi-2 bertugas di Korem 041/Gamas tepatnya di Keuangan Korem 041/Gamas dengan jabatan Barikdokbelpeg Keuangan Korem 041/Gamas dengan tugas sehari-hari membantu Peltu Saefudin Zuhri memberi penomoran pada Wabku dan mengantar Wabku ke JNE (Caraka), kemudian pada tanggal 5 September 2023 Saksi-2 ditugaskan menjadi Operator Bendahara Keuangan Korem 041/Gamas;
3. Bahwa pada bulan September 2023 Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan memberitahu kepada Saksi-2, Terdakwa menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 karena manipulasi Tunkin dalam SPM (Surat Perintah Membayar) pada aplikasi Sakti yang dilakukan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku Bendahara Pengeluaran (BP) Korem 041/Gamas;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 hanya beberapa orang saja yang pernah datang ke Keuangan Korem 041/Gamas untuk menyelesaikan permasalahan dana Anomali Tunkin yaitu Serka Fadliansyah, Serda Evo Frengki, Serda Budi Andriansyah dan Serda Zulfikar sedangkan Terdakwa tidak pernah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan datang ke Keuangan Korem 041/Gamas;
6. Bahwa dari data yang Saksi-2 terima dari Pakurem 041/Gamas, dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Tunkin pada bulan Januari 2023 dicairkan pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengajuan Tunkin pada bulan Februari dicairkan pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pengajuan Tunkin pada bulan Maret dicairkan pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.52 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pengajuan Tunkin pada bulan April dicairkan pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.08 WIB sekira pukul 10.02 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pengajuan Tunkin pada bulan Mei dicairkan pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 06.51 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pengajuan Tunkin pada bulan Juni dicairkan pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Pengajuan Tunkin bulan Juli dicairkan pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa untuk pengajuan Tunkin, diawali Saksi-2 menerima file perhitungan data pegawai dari satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas, selanjutnya file tersebut dimasukan ke sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Sakti, kemudian file tersebut di *upload* sesuai dengan jumlah data tersebut, kemudian jika berhasil maka dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan perhitungan yang telah diberikan oleh Juru Bayar kepada Pekas Korem 041/Gamas, selanjutnya untuk pencairan Tunkin dari terbitnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran), kemudian terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya diajukan ke Pakurem 041/Gamas untuk ditandatangani dan di cap/stempel, kemudian SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut dirubah menjadi PDF dan *diupload* ke aplikasi Sakti, selanjutnya menunggu proses pencairan dari pihak KPPN Bengkulu, kemudian apabila berhasil maka terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya uang Tunkin yang sudah diajukan langsung masuk ke rekening personel masing-masing;
8. Bahwa akibat dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami kerugian keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa belum mengembalikan dana Anomali Tunkin yang diterima SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat lima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **IWAN IRAWAN**
Pangkat, NRP : Mayor Cku/ 21950322021072
Jabatan : Paku Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Sriwijaya
Tempat & Tgl Lahir : Bandung, 7 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Korem 20 Padang Harapan, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2023 pada saat ditemukannya Anomali Tunkin di wilayah Korem 041/Gamas, sebatas hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Saksi-3 mejabat Pakurem 041/Gamas menggantikan Mayor Cku Paimin NRP 21930045911071 berdasarkan Surat Perintah Kakudam II/Swj Nomor Sprin/201/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-3 sebagai Pakurem 041/Gamas yaitu, sebagai berikut :
 - a. Setiap bulan Saksi-3 menerima pengajuan pembayaran gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas dan jajan dibawah Korem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas;
 - b. Setiap ada pengajuan pembayaran gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas dan jajan dibawah Korem 041/Gamas yang masuk ke Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Letda Cku Edison selaku Paur Pekas Keuangan Korem 041/Gamas untuk berkoordinasi dengan Juru Bayar Korem 041/Gamas dan satuan di bawah jajan Korem 041/Gamas;
 - c. Saksi-3 mengajukan gaji, Tunkin dan uang makan kepada KPPN Bengkulu dengan cara Juru Bayar memasukan data pengajuan pembayaran gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas, kemudian setelah selesai Saksi-3 mengecek kebenaran, selanjutnya Juru Bayar mengajukan ke PPABP (Petugas Pengelolah Anggaran Belanja Personel) yang dijabat oleh Kasipers Korem 041/Gamas atas nama Kolonel Inf Agus Salim S.PD. M.M, kemudian diajukan ke PPK (Penjabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas atas nama Kolonel Inf Anhar Premana S.E., M.M., selanjutnya dilanjutkan ke PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas yaitu Saksi-3, kemudian Saksi-3 selaku PPSPM (Pejabat Pendatangan Surat

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan ke KPPN Bengkulu dan menunggu hasil

verifikasi dari KPPN Bengkulu;

d. Apabila berhasil maka mendapat pemberitahuan dari KPPN Bengkulu yaitu SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian uang gaji, Tunkin dan uang makan masuk di rekening masing-masing personel, selanjutnya Saksi-3 mengecek ampunan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas pada lembar tanda tangan;

e. Setiap bulan Saksi-3 mengecek pembuat Wabku gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas apakah sudah sesuai atau belum dengan Bujuk, jika belum sesuai maka Saksi-3 perintahkan pembuat Wabku untuk segera memperbaikinya;

f. Saksi-3 mengecek setiap pembuatan Wabku gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman ke komando atas, lembar 1 (satu) untuk arsip Juru Bayar Korem 041/Gamas dan satuan jajaran dibawah Korem 041/Gamas, lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk Subdit Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Ditkuad dan untuk Verku Itjenad, lembar 4 (empat) untuk Kudam II/Sriwijaya, lembar 5 (lima) arsip untuk Keuangan Korem 041/Gamas.

4. Bahwa pengajuan gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 5 sampai dengan 10 setiap bulannya, kemudian setelah dibuat menggunakan aplikasi GPP dipegang oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas, kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk di rekonsiliasi atau penyamaan data, kemudian setelah KPPN Bengkulu menyatakan pengajuan gaji sudah benar, selanjutnya Saksi-3 mendapat pemberitahuan dalam bentuk aplikasi yang memberitahukan rekonsiliasi atau data gaji sudah diterima, kemudian operator PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yaitu Saksi-3 selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian setelah lengkap dan benar pengajuan gaji diajukan ke KPPN Bengkulu dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan operatornya Serda Budi Andriansyah (pada saat itu sebagai Pakurem 041/Gamas yaitu Mayor Cku Paimin), kemudian tanggung jawab pengajuan gaji sudah beralih sepenuhnya kepada pihak BP (Bendahara Pengeluaran), selanjutnya setelah BP (Bendahara Pengeluaran) selesai melakukan rekonsiliasi, kemudian Saksi-3 menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu, selanjutnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (surat

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pernyataan Maknaya dan cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku gaji, kemudian secara otomatis setiap tanggal 1 gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing personel, selanjutnya Saksi-3 membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah gaji personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing;

5. Bahwa pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, diawali dengan Saksi-3 mengajukan ke KPPN Bengkulu, kemudian Saksi-3 menggunakan aplikasi Generator mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian terakhir diajukan ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Saksi-3 selaku Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, selanjutnya setelah lengkap dan benar (*deal*) pengajuan Tunkin diserahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, operatornya yaitu Serda Budi Andriansyah (pada saat itu yang menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas yaitu Mayor Cku Paimin), kemudian oleh pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) data tersebut direkonsiliasi, selanjutnya setelah berhasil akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, kemudian SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) di cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin, selanjutnya secara otomatis setiap tanggal 2 keatas Tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai tingkat (*grade*) berdasarkan kepangkatan masing-masing personel, kemudian Saksi-3 membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah Tunkin personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing personel;

6. Bahwa pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas dibuat tanggal 15 sampai dengan 20 setiap bulannya, selanjutnya Saksi-3 menerima pengajuan dari Juru Bayar untuk pembayaran uang makan personel PNS yang berhak untuk dibayarkan, kemudian Saksi-3 menggunakan aplikasi gaji Web secara *online* menggunakan aplikasi GPP, selanjutnya setelah jadi Saksi-3 mengajukan ke KPPN Bengkulu, kemudian setelah disetujui (*acc*) dari KPPN Bengkulu, selanjutnya Saksi-3 mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, kemudian diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, selanjutnya setelah lengkap dan benar (*deal*) pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas diserahkan

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bentuk. ADIG (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, operatornya Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) (pada saat itu yang menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas yaitu Mayor Cku Paimin), kemudian setelah selesai akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, selanjutnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) di cetak (*print*) oleh Saksi-3 sebagai kelengkapan pembuatan Wabku uang makan PNS Makorem 041/Gamas, kemudian setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas uang makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas dan satuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas, selanjutnya Saksi-3 membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan satuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas masuk di rekening masing-masing;

7. Bahwa sejak Saksi-3 menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan saat ini dalam hal pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan Jajaran Korem 041/Gamas sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan per jenis (*item*) (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) sudah sesuai dengan hak tingkatan (*grade*) setiap personel militer dan PNS Makorem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas;

8. Bahwa sejak Saksi-3 menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas sejak tanggal 14 Agustus 2023 dalam hal pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan satuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas setiap bulannya yang sudah cair, Saksi-3 hanya mendapatkan tanda bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari KPPN Bengkulu dan nominal yang akan cair tertera di SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sama dengan nominal pada saat pengajuan awal;

9. Bahwa selama Saksi-3 menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas terkait nominal yang siap cair tertera di SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal karena Saksi-3 pastikan apabila berbeda secara otomatis sistem akan menolak pencairan terhadap pengajuan namun Saksi-3 tidak mengetahui pada saat Pakurem 041/Gamas sebelum Saksi-3 yaitu Mayor Cku Paimin;

10. Bahwa dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengajuan Tunkin pada bulan Januari 2023 dicairkan pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Februari dicairkan pada tanggal 2 Maret

2023 sekira pukul 10.37 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

c. Pengajuan Tunkin pada bulan Maret dicairkan pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.52 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

d. Pengajuan Tunkin pada bulan April dicairkan pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.08 WIB sekira pukul 10.02 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

e. Pengajuan Tunkin pada bulan Mei dicairkan pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 06.51 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

f. Pengajuan Tunkin pada bulan Juni dicairkan pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

g. Pengajuan Tunkin bulan Juli dicairkan pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, sesuai *print out* rekening koran Bank BRI milik Terdakwa ada dana masuk dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi-3 menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, kemudian Saksi-3 baru mengetahui Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin setelah adanya temuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

12. Bahwa pengajuan Tunkin sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 setelah pengajuan melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian di OTP (*One Time Password*) ke pejabat PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas, selanjutnya Pakurem 041/Gamas wajib meneliti dan memvalidasi sebelum melanjutkan untuk di OTP (*One Time Password*) dan dikirim ke aplikasi Sakti, kemudian ditindaklanjuti oleh KPPN Bengkulu;

13. Bahwa pada saat itu Saksi-3 tidak mengetahui data berbentuk SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sudah diteliti atau divalidasi terlebih dahulu atau belum oleh pejabat PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) karena yang menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas pada saat itu adalah Mayor Cku Paimin namun pengajuan Tunkin bulan September 2023

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggunakan berkas berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas selalu Saksi-3 teliti dan validasi terlebih dahulu di OTP (*One Time Password*) dan dikirim ke aplikasi Sakti untuk ditindaklanjuti oleh KPPN Bengkulu;

14. Bahwa Saksi-3 tidak menemukan pengajuan Tunkin atas nama Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 perbulannya sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut sehingga keseluruhannya sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa sebagai Paku Korem 041/Gamas Saksi-3 dapat pastikan Juru Bayar Kodim 0425/Seluma tidak dapat mengajukan Tunkin Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp523.500.000.00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya karena akan diketahui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas sebelum di OTP (*One Time Password*) ke pejabat PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas;

16. Bahwa Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhannya sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa dari Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa keseluruhannya sejumlah Rp.16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

18. Bahwa Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadlianyah (Saksi-4) keseluruhannya sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

19. Bahwa Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) oleh Terdakwa keseluruhannya sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

20. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa belum mengembalikan dana Anomali Tunkin yang diterima SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat lima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **FADLIANSYAH**

Pangkat, NRP : Serka, 21090252760988

Jabatan : Bati Anev/Dalprog Siren

Kesatuan : Korem 041/Gamas

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, 15 September 1988

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Lestari 6, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2011 pada saat Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama berdinan di Yonif 144/JY Kompi Senapan B sampai dengan tahun 2013, selanjutnya pada tahun 2016 Saksi-4 kembali bersama-sama berdinan di Kodim 0408/Bengkulu Selatan sampai tahun 2019, kemudian Saksi-4 pindan satuan ke Makorem 041/Gamas dengan jabatan Baur Data Anev Dalprog Sirenrem 041/Gamas sampai dengan tahun 2022 dan saat ini Saksi-4 menjabat Baur Data Anev Dalprog Sirenrem 041/Gamas sampai dengan sekarang, hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa sebatas hubungan rekan dinas antara Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa awal bulan Februari 2023 sekira 07.00 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Saksi-4 diminta menemui Terdakwa di rumahnya untuk menemani Terdakwa menarik uang di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-4 langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap bang, saya lagi di Jalan Seluma mau pulang ke rumah sedikit lagi sampai bang", selanjutnya Saksi-4 menjawab " Oke, kalau begitu abang langsung ke rumah bae", kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 menuju ke rumah Terdakwa namun karena belum tiba sehingga Saksi-4 menunggu kedatangan Terdakwa dengan duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng menggunakan motor dinas Yamaha Vixon tiba, selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi-4, kemudian Saksi-4 langsung menyampaikan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Saksi-4 yaitu atas petunjuk Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk mengecek dana yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa, apabila ada maka Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta kepada Terdakwa untuk segera menarik tunai, kemudian menyerahkannya kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Saksi-4;
3. Bahwa Saksi-4 bersama Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi-4 yaitu Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET menuju ke Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, kemudian setibanya di bank tersebut Saksi-4 dan Terdakwa langsung menuju teller, selanjutnya pada saat itu slip penarikan dana ditulis sendiri oleh Terdakwa namun karena ada kesalahan maka Saksi-4 berinisiatif membantu menuliskan pada slip penarikan, kemudian pada saat itu sesuai petunjuk Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa diminta untuk menarik uang tunai

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tetap berada di rekening Terdakwa sebagai keuntungan (*Fee*) untuk Terdakwa;

4. Bahwa pada pukul 10.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi-4 yaitu Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET menuju Makorem 041/Gamas, selanjutnya mobil Saksi-4 diparkir di tepi jalan di depan Kantin yang berada di belakang Makorem 041/Gamas, kemudian Saksi-4 langsung berjalan ke dalam Kantin menemui Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas merek polo warna hitam namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut turun dari dalam mobil dan hanya menunggu di dalam mobil saja;

5. Bahwa pada bulan Maret 2023 pukul 11.00 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa menyampaikan "Antar kemano duit aku Bang?", selanjutnya dijawab oleh Saksi-4 "Kito ketemuan di depan Poltekkes daerah Padang Harapan tepi jalan", setelah itu 10 (sepuluh) menit Saksi-4 sudah menunggu Terdakwa di depan Poltekkes daerah Padang Harapan, kemudian dengan menggunakan mobil jenis Toyota Agya warna putih Nopol BD 1290 ER Terdakwa langsung turun dari mobilnya dengan membawa tas merek polo warna hitam ditangan kirinya langsung masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BD 1623 ET milik Saksi-4, selanjutnya Terdakwa menyerahkan tas tersebut yang berisikan uang tersebut kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 langsung pergi pulang kerumah, selanjutnya uang yang berada di dalam tas tersebut berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat pulang makan siang, uang tersebut Saksi-4 serahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dirumahnya dengan disaksikan oleh istrinya;

6. Bahwa sekira bulan April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 menyampaikan "Antar kemano Duit ko, Bang?", selanjutnya dijawab oleh Saksi-4 "Ok, Duit antar kerumah ajo", kemudian setiba dirumah Saksi-4, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari mobilnya, kemudian masuk ke dalam rumah dengan membawa kantong plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 WIB uang tersebut Saksi-4 serahkan langsung kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan di rumah;

7. Bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 menyampaikan "Antar kemano Duit ko, Bang?", selanjutnya dijawab oleh Saksi-4 "Ok, Duit antar kerumah ajo", kemudian setiba dirumah Saksi-4, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari mobilnya masuk ke dalam rumah dengan membawa tas polo warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp 470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi-4 serahkan langsung kepada

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan di rumah Saksi-4 dengan disaksikan oleh Terdakwa;

8. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-4 di rumah Saksi-4 dengan membawa tas merek polo warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian pada saat itu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sudah menunggu di depan rumahnya, selanjutnya Saksi-4 langsung mendatangi dan menyerahkan tas merek polo warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan disaksikan oleh istri Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Terdakwa;

9. Bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-4 sepakat bertemu dengan Terdakwa di sekitar daerah Rumah Sakit Medika Kota Bengkulu, tepatnya di tepi jalan depan Lapangan Golf Kota Bengkulu dengan tujuan Terdakwa ingin menyerahkan uang Anomali Tunkin yang masuk ke rekeningnya dari SPAN, selanjutnya Saksi-4 menghentikan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET yang dikemudikan oleh Saksi-4 tepat di belakang mobil Agya warna putih Nopol BD 1290 ER yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobilnya sambil membawa kantong plastik warna hitam ukuran besar yang berisikan uang, selanjutnya masuk ke dalam mobil Saksi-4 dan menyerahkan kantong plastik tersebut kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 langsung menemui Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan bertempat di rumah makan yang berada di sekitar pertigaan Jenggalu, pada saat itu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan ditemani oleh Serda Nugroho (anggota Keuangan Korem 041/Gamas), kemudian kantong plastik warna hitam ukuran besar tersebut berisikan uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) Saksi-4 serahkan langsung kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan di parkiran rumah makan tersebut;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-4 di rumah Saksi-4 dengan membawa tas merek polo warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 langsung menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan disaksikan oleh Terdakwa;

11. Bahwa pada awalnya Saksi-4 tidak mengetahui uang yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 merupakan dana Anomali Tunkin, selanjutnya pada tanggal 8 November 2023 di Keuangan Korem 041/Gamas Saksi-4 ditunjukan rekening koran BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi-4 baru mengetahui uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 berasal dari dana Anomali Tunkin;

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi-4 sudah mengetahui Terdakwa memiliki kesepakatan awal terlebih dahulu atau tidak dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk menggunakan rekening BRI milik Terdakwa menerima transfer dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 ;

13. Bahwa Saksi-4 bersedia membantu menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) setiap bulan sejak februari sampai dengan Agustus 2023, kemudian uang tersebut Saksi-4 serahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan karena sebagai rasa terima kasih Saksi-4 kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan karena di waktu yang sama sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 rekening BRI milik Saksi-4 juga menerima transfer dana Anomali Tunkin hasil manipulasi input data Tunkin yang dilakukan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dar SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 keseluruhannya sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa dengan keseluruhannya sejumlah Rp.16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Saksi-4 keseluruhannya sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

17. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (Fee) oleh Terdakwa keseluruhannya sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

18. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa belum mengembalikan dana Anomali Tunkin yang diterima SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat lima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: YAN WARDANA
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 21020157870383
Jabatan	: Plh Pasi Intel
Kesatuan	: Kodim 0425/Seluma
Tempat & Tgl Lahir	: Tebing Tinggi, 6 Maret 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atasan Temporinggah, Jalan Al Khaliq, RT. 30, RW. 05, Kel. Betungan, Kec.

Selebar, Kota. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-5 berdinasi di Kodim 0425/Seluma, sebatas hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 18.52 WIB Saksi-5 mendapat perintah lisan melalui telepon *WhatsApp* dari Dandim 0425/Seluma atas nama Letkol Arh Dedi Hendar Yatmoko untuk memanggil dan memintai keterangan terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Serda Muhammad Sudarwin (Saksi-1) dan 1 (satu) orang anggota intel Kodim 0425/Seluma atas nama Serka Roni Saputra mengambil keterangan terhadap Terdakwa perihal dana Anomali Tunkin, selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengaku pernah menerima transferan dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023;
3. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 pukul 08.00 WIB Saksi-5 memerintahkan Juru Bayar Kodim 0425/Seluma atas nama Serda Jamal berkoordinasi dengan Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu untuk mengeluarkan *print out* rekening BRI milik Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan Oktober 2023, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh hasil Terdakwa mengakui pernah menerima transfer dana Anomali Tunkin dari Span dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000.00,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa dilaporkan kepada Dandim 0425/Seluma, selanjutnya Dandim 0425/Seluma memerintahkan Sdr. Pebriansyah (Saksi-6) untuk mengamankan barang bukti berupa hasil BAP dan bukti *print out* Rekening BRI milik Terdakwa serta melakukan penahanan terhadap Terdakwa di Ruang Tahanan Kodim 0425/Seluma guna proses hukum lebih lanjut;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh hasil Terdakwa menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000.00,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 3 Februari 2023 dana dari Span masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 2 Maret 2023 dana masuk dari Span sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 4 April 2023 dana masuk dari Span sejumlah Rp523.500.000.00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Pada tanggal 3 Mei 2023 dana masuk dari Span sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juni 2023 dana masuk dari Span sejumlah

Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

f. Pada tanggal 1 Juli 2023 dana masuk dari Span sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

g. Pada tanggal 1 Agustus 2023 dana masuk dari Span sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa dipercaya sebagai penerima transfer dana Anomali Tunkin dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) karena pernah sama-sama berdinasi di Yonif 144/JY dan juga pernah sama-sama berdinasi di Kodim 0408/Bengkulu Selatan;

6. Bahwa, pada saat Terdakwa menerima transfer dana Anomali Tunkin dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dari Serka Fadliansyah (Saksi-5) tidak pernah melaporkan ke Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang;

7. Bahwa langkah yang diambil oleh Kesatuan Kodim 0425/Seluma setelah mengetahui Terdakwa menerima transfer dana Anomali Tunkin dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yaitu pada tanggal 9 November 2023 Dandim 0425/Seluma memerintahkan Unit Intel Kodim 0425/Seluma untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 November 2023 kesatuan melimpahkan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Unit Intel Kodim 0425/Selima terhadap Juru Bayar Kodim 0425/Seluma diperoleh hasil pengajuan Tunkin dari Juru Bayar Kodim 0425/Seluma sudah sesuai antara yang diajukan dengan yang diterima oleh masing-masing personel sesuai dengan tingkat (*grade*) kepangkatannya;

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Intel Kodim 0425/Seluma diketahui Terdakwa menerima transfer dana Anomali Tunkin dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhannya sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp.16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa dana Anomali Tunkin dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) secara tunai keseluruhannya sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

12. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) untuk Terdakwa keseluruhannya sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi-5 yang mengetahui keuntungan (Fee) yang dinikmati oleh

Terdakwa dari Anomali Tunkin dipergunakan untuk apa saja;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-5, Terdakwa belum mengembalikan dana Anomali Tunkin yang diterima SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat lima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **PEBRIANSYAH**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat & Tgl Lahir : Bengkulu, 21 Februari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Tempat tinggal : Jalan Bumi Ayu Perumahan Residen II, RT. 23, RW. 03,
No. 146, Kel. Bumi Ayu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2019 pada saat Terdakwa datang ke Bengkel milik Saksi-6 di Jalan Bumi Ayu Perumahan Residen II RT. 23, RW.03, Nomor 146, Kel. Bumi Ayu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, dalam rangka Terdakwa memperbaiki motor dinas, sebatas hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-6 meminta tolong untuk diantarkan ke Makodim 0425/Seluma, kemudian Saksi-6 mengantar Terdakwa menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER milik Terdakwa ke Makodim 0425/Seluma, selanjutnya diperjalan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Unit Intel Kodim 0425/Seluma terkait Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin dari Span;
3. Bahwa Saksi-6 pernah menemani Terdakwa untuk menarik uang tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Pertama pada bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-6 diminta menemani Terdakwa ke Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER milik Terdakwa untuk menarik uang tunai, kemudian Saksi-6 pada saat itu hanya menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam Bank BRI kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Bank BRI sambil menenteng sebuah tas merek polo warna hitam yang berdasarkan penyampaian Terdakwa pada saat itu berisikan uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam mobil tersebut. Saksi-6 mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) melalui *handphone* yang di *loudspeaker*, selanjutnya Terdakwa menyampaikan “Antar kemano duit ko, Bang”, selanjutnya dijawab oleh Saksi-6 “Kito ketemuan di depan Poltekkes daerah Padang Harapan di tepi jalan”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Siap, bang”, kemudian Terdakwa pada saat di tepi jalan depan Poltekkes daerah Padang Harapan turun dari mobil dengan menenteng tas merek polo warna hitam yang berisikan uang, selanjutnya diserahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) yang berada di dalam mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET untuk diserahkan kembali kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;

b. Kedua yaitu pada bulan April 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER milik Terdakwa, Saksi-6 diminta untuk menemani Terdakwa ke Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu untuk menarik sejumlah uang, kemudian Saksi-6 pada saat itu hanya menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam Bank BRI kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Bank BRI sambil menenteng sebuah kantong plastik warna hitam yang berdasarkan penyampaian Terdakwa pada saat itu berisikan uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di dalam mobil tersebut Saksi-6 mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) melalui *handphone* namun karena tidak di *loudspeaker* sehingga hanya mengetahui yang Terdakwa sampaikan saja, selanjutnya Terdakwa menyampaikan “Antar kemano duit ko, Bang”, kemudian Saksi-4 menjawab, selanjutnya Terdakwa kembali menyampaikan “Ok Bang, duit ko, saya antarkan ke rumah”, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 menuju ke rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4), selanjutnya setelah berada di depan rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4), kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil sambil membawa kantong plastik warna hitam yang berisikan uang ke dalam rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4), sedangkan Saksi-6 menunggu di dalam mobil.

4. Bahwa pada saat Saksi-6 menemani Terdakwa menarik uang di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu di bulan Maret dan April 2023, Saksi-6 tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) atau tidak, sedangkan Saksi-6 2 (dua) kali menemani Terdakwa melakukan penarikan uang tersebut, kemudian mendapatkan keuntungan (*Fee*) masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok;

5. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) sebatas dalam hubungan pertemanan karena Serka Fadliansyah (Saksi-4) sering datang ke Bengkel Saksi-6 bersama dengan Terdakwa;

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 08 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB Serka Fadliansyah (Saksi-4) menemui Saksi-6 di Bengkel dengan tujuan untuk menitipkan 2 (dua) unit mobil miliknya yaitu mobil Toyota Fortuner GR Sport warna hitam metalik Nopol BD 1866 EH dan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET di rumah Saksi-6 namun Terdakwa meminta kepada Saksi-6 untuk segera mengembalikan kedua unit mobil tersebut kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) karena kedua mobil tersebut sedang dalam masalah terkait dana Anomali Tunkin, selanjutnya 4 (empat) hari kemudian istri Serka Fadliansyah (Saksi-4) mengambil kedua unit mobil tersebut untuk diserahkan sebagai barang bukti ke Denpom II/1 Bengkulu;

7. Bahwa Terdakwa juga menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER dengan maksud dan tujuan Terdakwa agar Saksi-6 membantu untuk mengantar dan menjemput anak Terdakwa sekolah dikarenakan istri Terdakwa tidak bisa mengemudi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **SURYADI MARPADAN**
Pangkat, NRP : Koptu, 31060095940286
Jabatan : Babinsa 425-05/UT
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma
Tempat & Tgl Lahir : Palembang, 14 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Timur Indah, RT 09, RW 04, No. 46, Kel. Bukit Timur Ujung, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2006 pada saat Saksi-7 berdinasi di Yonif 144/JY, selanjutnya pada bulan Agustus 2022 pada saat alih tugas di Kodim 0425/Seluma Saksi-7 bersama-sama lagi dengan Terdakwa berdinasi di Kodim 0425/Seluma sampai dengan sekarang, sebatas hubungan dinas antara Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira bulan Juli 2023 pukul 11.00 WIB Saksi-7 dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-7 menemani ke Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu dengan alasan Terdakwa untuk menarik uang gaji karyawan PT. MMS (Mutiara Sawit Seluma);
3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada saat tiba di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, kemudian mobil parkir di tepi jalan, selanjutnya Terdakwa berjalan

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali ke dalam mobil sambil tangan kanan Terdakwa menenteng kantong plastik warna hitam berukuran besar yang berisikan uang, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju ke arah Rumah Sakit Gading Medika Kota Bengkulu, tepatnya di jalan dekat Lapangan Golf Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa menghentikan mobil dan beberapa menit kemudian dari arah yang sama Saksi-7 melihat ada mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET yang berhenti tepat di belakang mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari mobil dengan membawa kantong plastik warna hitam ukuran besar yang berisikan uang, selanjutnya langsung menyerahkan kepada supir mobil yang berhenti di belakang mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam mobil.

4. Bahwa dari proses menarik uang di Bank BRI sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saksi-7 tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) atau tidak namun Saksi-7 pada saat itu mendapat Keuntungan (*Fee*) untuk uang rokok dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada saat Terdakwa menarik uang di Bank BRI sempat menyampaikan kepada Saksi-7 uang yang ditarik oleh Terdakwa adalah uang gaji karyawan PT. MMS (Mutiara Sawit Seluma), kemudian setelah Terdakwa menyerahkan kantong plastik ukuran besar warna hitam yang berisikan uang kepada orang yang Saksi-7 tidak ketahui pada saat itu menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET, Terdakwa sempat menjelaskan kepada Saksi-7 orang yang menerima kantong plastik ukuran besar warna hitam yang berisikan uang tersebut adalah pihak dari PT. MMS (Mutiara Sawit Seluma);

6. Bahwa, pada saat Terdakwa menyerahkan kantong plastik ukuran besar warna hitam yang berisikan uang kepada seseorang di dalam mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET, Saksi-7 tidak melihat wajah orang tersebut dan Saksi-7 juga tidak mengetahui orang yang menerima kantong plastik tersebut berpakaian apa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: MOHAMMAD ARIEF BARATA
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Jabatan	: Kepala KPPN Bengkulu
Tempat & Tgl Lahir	: Magelang, 5 Maret 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Jalan Masjid Al Huda, No. 67, RT 006, RW/002, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa sebelum perkara ini Saksi-8 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
2. Bahwa Saksi-8 menjabat sebagai Kepala KPPN Bengkulu sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa Saksi-8 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala KPPN Bengkulu, yaitu :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Negara;
 - b. Menyalurkan pembiayaan atas beban APBN;
 - c. Melakukan Penataan usaha penerimaan Negara;
 - d. Menata usahakan pengeluaran Negara;
 - e. Sebagai Kepala kantor Saksi-8 juga mengkoordinir tugas-tugas tersebut diatas;
 - f. Dalam pelaksanaan tugas sSaksi-8 bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.
 4. Bahwa KPPN Bengkulu melayani Korem 041/Gamas dalam hal :
 - a. Pelaksanaan anggaran satuan kerja Korem 041/Gamas;
 - b. Melayani pembayaran atas beban DIPA Korem 041/Gamas. termasuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal;
 - c. Memberikan bimbingan teknis aplikasi pendukung pembayaran seperti aplikasi Sakti, OM SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*);
 - d. Pembimbingan penyusunan Laporan Keuangan Korem 041/Gamas;
 - e. Pemberian konsultasi terkait pelaksanaan anggaran;
 - f. Sosialisasi peraturan-peraturan teknis tentang pelaksanaan anggaran.
 5. Bahwa KPPN Bengkulu melayani Korem 041/Gamas dalam hal :
 - a. Pelaksanaan anggaran satuan kerja Korem 041/Gamas;
 - b. Melayani pembayaran atas beban DIPA Korem 041/Gamas termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
 - c. Memberikan bimbingan teknis aplikasi pendukung pembayaran seperti aplikasi Sakti (*Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*), OM SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*);
 - d. Pembimbingan penyusunan laporan keuangan Korem 041/Gamas;
 - e. Pemberian konsultasi terkait pelaksanaan anggaran;
 - f. Sosialisasi peraturan-peraturan teknis tentang pelaksanaan anggaran.
 6. Bahwa ketentuan pencairan bidang belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan;
 7. Bahwa mekanisme pencairan bidang belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu yaitu setelah SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*One Time Password*) diserahkan oleh PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membayar) hingga kurang adalah Pakurem 041/Gamas, selanjutnya oleh Seksi Pencairan Dana melakukan penelitian secara formal dan substansif, kemudian setelah disetujui oleh Kasi Pencairan Dana akan terbit Daftar SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) yang dikirim ke seksi bank, selanjutnya dana akan cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan;

8. Bahwa yang bertanggung jawab pada proses pembayaran Belanja Pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu adalah Pejabat Kepala Seksi Pencairan Dana yang menyetujui SPM (Surat Perintah Membayar) dan Pejabat Kepala Seksi Bank yang akan menerbitkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) untuk mengeluarkan dana dari Kas Negara ke rekening penerima;

9. Bahwa mekanisme dari awal pengajuan bidang belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) sampai pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan yang di *upload* di aplikasi Sakti dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*One Time Password*) diserahkan kepada pihak KPPN Bengkulu pertama yaitu dari Juru Bayar Korem 041/Gamas mengajukan Daftar Permintaan Pembayaran (dalam bentuk Excel Fomat CSP) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas untuk diteliti, divalidasi dan disetujui, selanjutnya diberikan OTP (*One Time Password*) ke pejabat PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas, setelah diteliti dan divalidasi selanjutnya diberikan OTP (*One Time Password*), kemudian dikirim melalui aplikasi Sakti ke pihak KPPN Bengkulu;

10. Bahwa pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat dana Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang baru Saksi-8 ketahui pada saat menerima surat permintaan sebagai saksi dari Denpom II/1 Bengkulu;

11. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi-8 menghadap Kasrem 041/Gamas untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Kasrem 041/Gamas dan Paku Korem 041/Gamas;

12. Bahwa terjadinya Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) terlepas dari kewenangan KPPN Bengkulu karena KPPN Bengkulu hanya melihat pengajuan sudah tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dari Paku Korem 041/Gamas berarti itu sudah melewati tahapan dan pemeriksaan mulai dari Juru Bayar, tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan terakhir pada tahap PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), kemudian setelah pengajuan diproses di KPPN Bengkulu, dan sudah di setujui (*acc*) berarti pengajuan tersebut sudah sesuai, sehingga melewati Kepala Seksi Pencairan Dana dan Pejabat Kepala Seksi Bank, selanjutnya terbitlah SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan dana tersebut cair sesuai yang diajukan;

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa yang bersangkutan dalam hal penginputan Data SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Paku Korem 041/Gamas selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) sampai pengajuan ke KPPN Bengkulu dalam aplikasi Sakti yang memegang *user* operator PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

14. Bahwa bila terjadi penyimpangan atau manipulasi data Tunkin maka kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya (operator) aplikasi Sakti dan alasan Saksi-8 karena hanya operatornya yang mengetahui *user name* aplikasi Sakti sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut;

15. Bahwa keterkaitan Korem 041/Gamas dengan KPPN Bengkulu dalam hal anggaran Negara adalah Kesatuan Korem 041/Gamas sebagai pengguna anggaran yang disiapkan oleh Negara melalui DIPA, sedangkan pihak KPPN Bengkulu sebagai kuasa bendahara umum Negara yang melakukan pembayaran sesuai pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Korem 041/Gamas;

16. Bahwa jumlah anggaran yang disiapkan oleh Negara dalam 1 (satu) tahun anggaran guna mendukung program kerja Korem 041/Gamas dalam masa 1 (satu) tahun program kerja yaitu Pagu sejumlah Rp171.069.306.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian belanja pegawai sejumlah Rp154.043.778.000,00 (seratus lima puluh empat milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan belanja barang sejumlah Rp17.025.528.000,00 (tujuh belas milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

17. Bahwa kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh KPPN Bengkulu terhadap anggaran yang disiapkan oleh Negara untuk Pagu Korem 041/Gamas dalam 1 (satu) tahun dapat dilihat dari aplikasi Sakti dan OM SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*), kemudian apabila ada transaksi pengeluaran maka data sisa Pagu milik Korem 041/Gamas tampil *update* data sisa Pagu dan dapat dilihat dari aplikasi Sakti dan OM SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*), selanjutnya minimal 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sehingga dapat terlihat data pengeluaran dari Pagu (Data Belanja) dan pihak KPPN Bengkulu hanya berurusan dengan pihak PPSPM yaitu Pakurem 041/Gamas;

18. Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya diatas Rp8.900.000.000.000.000,00 (delapan koma sembilan triliun) sehingga terjadinya aliran dana Anomali Tunkin pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh KPPN Bengkulu;

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

putusan Mahkamah Agung Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024 dilakukan manipulasi data Tunkin pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di aplikasi Sakti pada menu mode pembayaran *user operator* PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

20. Bahwa pengajuan belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) personel Korem 041/gamas dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang pada tahapan proses di KPPN Bengkulu sudah sesuai dengan angka nominal dan ketentuan;

21. Bahwa setelah data pengajuan dari aplikasi Sakti ke aplikasi SPAN, kemudian dilakukan validasi dan persetujuan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana menjadi SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan setelah disetujui Kepala Seksi Bank SP2D cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **TIEYA FITRIANI. R**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat & Tgl Lahir : Curup, 5 April 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Lestari 6, RT.19, RW.03, Kel. Sumber Jaya,
Kec. Kampung Melayu, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2023 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 untuk bertemu dengan suami Saksi-9 atas nama Serka Fadliansyah (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi-9 dan Serka Fadliansyah (Saksi-4) bersama 1 (satu) orang anak atas nama Sdr. Sultan Syaki Alfatih pindah rumah di Perumahan Puri Lestari, Jalan Lestari 6 No. 33, RT. 19, RW. 03, Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan bertetangga dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kumiawan dan istrinya yang terlebih dahulu tinggal di Perumahan Puri Lestari 6 yaitu sejak tahun 2017;
3. Bahwa, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Kedatangan yang pertama sekira bulan Mei 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 di Perumahan Puri Lestari 6, saat itu bertempat di Saung yang berada di depan rumah Saksi-9, Terdakwa datang dengan membawa tas merek polo warna hitam dengan tujuan bertemu dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) namun Saksi-9 tidak mengetahui apa isi di dalam tas tersebut;
 - b. Kedatangan yang kedua sekira bulan Juni 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 di Perumahan Puri Lestari 6 dengan tujuan untuk mengambil kembali tas merek polo warna hitam yang pernah diberikan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4)

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di bulan Mei 2023, kemudian setelah Saksi-9 memberikan tas merek polo warna hitam tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi-9.

4. Bahwa Serka Fadliansyah (Saksi-4) pernah mengatakan kepada Saksi-9 "Isi dalam tas merek polo warna hitam tersebut ada duit Wak Ali" namun Serka Fadliansyah (Saksi-4) tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang terdapat di dalam tas tersebut;

5. Bahwa dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 Saksi-9 pernah menerima uang dari Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan nominal yang berbeda-beda tiap bulan nya antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Saksi-9 untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti membayar Wifi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), membayar air PDAM sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), membayar sekolah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga untuk kebutuhan dapur serta kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4), sebagai berikut ;

- a. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer Nopol BD 1623 ET;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 GR Sport Nopol BD 1866 EH;
- c. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Puri Lestari 6 Kota Bengkulu;
- d. 1 (satu) unit rumah di Komplek Perhubungan 1 Kota Bengkulu;
- e. 4 (empat) hektar Kebun Sawit di daerah Talang Boseng dan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah.

7. Bahwa Saksi-9 mengetahui harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Unit Perumahan di jalan Puri Lestari Jalan Lestari 7 Nomor 34, RT 19, RW 03, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- b. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer warna Hitam Nopol BD 214 RA;
- c. 1 (satu) unit mobil Strada Triton;
- d. 1 (satu) unit Motor N-Max;
- e. 1 (satu) unit motor Vespa Matic warna orange;
- f. 1 (satu) unit motor Fazio;
- g. 1 (satu) unit Kapal Ikan yang berada di Pulau Baai;
- h. 1 (satu) Bidang Kebun Sawit;
- i. 1 (satu) unit Perumahan di daerah Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
- j. 1 (satu) unit rumah dan 1 Unit Ruko yang berada di daerah Kab. Seluma;
- k. 1(satu) Unit rumah di daerah Jalan Barito Padang Harapan Kota Bengkulu;
- l. 1 (satu) unit mobil Suzuki R3 GLX.

8. Bahwa sebelumnya Saksi-9 tidak mengetahui adanya Anomali Tunkin yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada saat Saksi-9 dipanggil sebagai Saksi di Denpom II/1 Bengkulu barulah Saksi-9 mengetahui Terdakwa terlibat Anomali Tunkin yang melibatkan Serka

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (Saksi-4) Sdr. Bodeh Muhammad Ali Kurniawan, Serda Evo Prengki dan Serda Budi Andriansyah.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Deni Apriansyah menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2004, selanjutnya melaksanakan Pendidikan Pembentukan di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik pada bulan Oktober 2004 dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Puslatpur Baturaja Kodam II/Sriwijaya, kemudian setelah menyelesaikan pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 144/JY selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan jabatan Tabak 1 RU 1 Ton 1 Kompi Senapan A Yonif 144/JY, selanjutnya Terdakwa alih tugas ke Kompi Senapan B Yonif 144/JY selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan jabatan Wadanru RU 3 Ton 3 Kompi Senapan B Yonif 144/JY, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Raja Kodam II/Sriwijaya selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, kemudian Terdakwa mendapatkan penempatan di Kodim 0425/Seluma sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) pada tahun 2008 pada saat masih berdinan di Kompi Senapan B 144/JY dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau Family;
3. Bahwa sebelum adanya perkara Anomali Tunkin ini, Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan namun setelah adanya kejadian ini Terdakwa baru mengetahui Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan merupakan PNS yang berdinan di Pekas Korem 041/Gamas dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau Family;
4. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan kepada Terdakwa "Assalamualaikum, dimana Den?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap bang, saya di kebun PT. MMS (Mutuara Sawit Seluma)", selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan "Tolong kamu cek ada dana masuk di rekening kamu sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), itu merupakan dana Pekas Korem 041/Gamas dan selebihnya itu Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "Siap bang, saya cek dulu", selanjutnya dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) "Oke Den";

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 48/K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa

berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sumas, RT. 25, RW. 04, Perumahan Gamas Blok D Nomor 16, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu menuju ATM BRI di samping Markas Lanal Bengkulu, kemudian setibanya di depan ATM BRI tersebut Terdakwa langsung masuk dan memeriksa isi/saldo ATM BRI milik Terdakwa dan ternyata ada dana yang masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.10 WIB Terdakwa menghubungi Serka Fadliansyah (Saksi-4) "Bang memang benar ada dana masuk sejumlah yang abang sebutkan kemarin sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) "Oke, sekarang kita pergi ke Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, jangan lupa bawa buku rekening BRI, Kartu ATM dan KTP juga jangan lupa kamu bawa", kemudian Terdakwa menjawab "Siap Bang, aku tunggu di rumah", selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menjawab "Oke abang jemput", kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) dan langsung pulang menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 09.35 WIB Serka Fadliansyah (Saksi-4) tiba di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan kendaraan mobil jenis Toyota Innova Venturer warna Hitam Nopol BD 1623 ET milik Serka Fadliansyah (Saksi-4) menuju Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu;

6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, kemudian masuk ke dalam Bank BRI dan langsung melakukan transaksi pencairan uang sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas merek polo warna hitam milik Serka Fadliansyah (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) keluar dari Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu menuju ATM BRI yang berada diluar, kemudian Serka Fadliansyah (Saksi-4) mentransfer uang sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sebagai keuntungan (*Fee*) untuk Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) pergi menuju Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang yang sudah dicairkan tersebut, setelah tiba di Korem 041/Gamas Serka Fadliansyah (Saksi-4) turun dengan membawa tas merek polo warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) menuju ke dalam Makorem 041/Gamas untuk diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit Serka Fadliansyah (Saksi-4) kembali ke mobil dan langsung mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah, setelah tiba di rumah Terdakwa, Serka Fadliansyah (Saksi-4) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sisa uang Tunkin dan gaji Terdakwa di rekening;

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Putusan Mahkamah Agung, Maret 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN

11. Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung serahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo warna hitam disaksikan Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Koptu Suryadi Marpadan (Saksi-7) melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di depan RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kota Bengkulu, selanjutnya uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo warna hitam disaksikan Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia diketahui telah terjadi Anomali Tunkin di Korem 041/Gamas dan jajarannya dengan cara memanipulasi data pengajuan Tunkin personel Korem 041/Gamas kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), sehingga pada akhir bulan Agustus 2023 dilaksanakan *Video Conference (Vidcom)* antara Waasrenad dengan Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Paimin, kemudian pada saat *Vidcom* tersebut Waasrenad menyampaikan adanya Anomali Tunkin di satuan jajaran Korem 041/Gamas dan diantara penerima Anomali Tunkin tersebut adalah Terdakwa;

15. Bahwa menindaklanjuti informasi dari Waasrenad tersebut, kemudian pada tanggal 14 November 2023 Dandim 0425/Seluma memerintahkan Unit Intel Kodim 0423/BU untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Anomali Tunkin terjadi karena manipulasi data pengajuan Tunkin personel Korem 041/Gamas dan satuan di bawah jajarannya dilakukan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023;

16. Bahwa dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 ke rekening BRI milik Terdakwa dengan

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa Terdakwa pada saat menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang;

18. Bahwa dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

19. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang diserahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

20. Bahwa dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) dinikmati Terdakwa keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;

21. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu diperoleh Terdakwa sebelum terjadinya Anomali Tunkin yang didakwakan kepada Terdakwa;

22. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu ditaksir dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut telah dijual, selanjutnya hasil dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) digunakan untuk menebus BPKB di Kantor Pegadaian dan sisanya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada Kas Negara, dengan demikian barang bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK yang berada di Denpom II/1 Bengkulu telah dikonversi dengan uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

23. Bahwa keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa dari Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), kemudian dikurangi pengembalian dana Anomali Tunkin yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat di persidangan sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Kas Negara sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024, sehingga pengembalian dana Anomali Tunkin yang menjadi kewajiban untuk

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kas Negara menjadi sejumlah Rp324.050.000,00

(tiga ratus dua puluh empat lima puluh ribu rupiah);

24. Bahwa atas perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan apabila melakukan pelanggaran hukum siap dijatuhi sanksi dan hukuman yang berat;

25. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi Satgas Papua Tahun 2010-2011 dan Satgas Pamantas RI-Malaysia 2013-2014;

26. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Wira Nusa ;

27. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional;

28. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang:**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu;

2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Februari 2023;
- b. 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Maret 2023;
- c. 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan April 2023;
- d. 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Mei 2023;
- e. 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juni 2023;
- f. 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juli 2023;
- g. 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Agustus 2023;
- h. 5 (lima) lembar Foto mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER, STNK dan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap barang bukti barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang perolehannya dibeli sebelum adanya perkara Anomali Tunkin, kemudian kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2024 secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan keseluruhan sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yaitu 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Februari 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Maret 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan April 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Mei 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juni 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juli 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Agustus 2023 yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan Terdakwa merupakan nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah yang di dalam aktifitas keuangan rekening Terdakwa tersebut terdapat dana Anomali Tunkin yang masuk (debit) sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus rupiah), kemudian dari dana Anomali Tunkin tersebut terdapat Hak Tunkin Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya di dalam aktifitas keuangan rekening Terdakwa terdapat dana yang keluar (kredit) karena ditarik secara tunai oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu dengan keseluruhan sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4), kemudian dana Anomali Tunkin yang tersisa di rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa berasal dari pemberian

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa terhadap barang bukti surat yaitu 5 (lima) lembar Foto mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER, STNK dan Kunci kontak yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumentasi dalam bentuk foto atas barang bukti barang yang disita oleh Denpom II/1 Bengkulu dari Terdakwa karena kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2024 secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan keseluruhan sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa barang :

- Uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa barang yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 18 Juli 2024, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan konversi atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK yang berada di Denpom II/1 Bengkulu menjadi uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa telah berupaya untuk mencilil kerugian keuangan Negara atas dana Anomali Tunkin yang telah dinikmatinya sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2024 dengan keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tambahan berupa barang yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti, maka barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. **Barang-Barang :**
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu;

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar print out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Februari 2023;
- b. 2 (dua) lembar print out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Maret 2023;
- c. 2 (dua) lembar print out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan April 2023;
- d. 2 (dua) lembar print out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Mei 2023;
- e. 2 (dua) lembar print out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juni 2023;
- f. 2 (dua) lembar print out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juli 2023;
- g. 2 (dua) lembar print out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Agustus 2023;
- h. 5 (lima) lembar Foto mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER, STNK dan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah Meikukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Terdakwa telah menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dari SPAN ke rekening BRI milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah dijatuhi pidana (Rp16.450.000,00 rupiah) namun atas kejanggalan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang, kemudian dari dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dana Anomali Tunkin tersebut diserahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan keseluruhan sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) dinikmati oleh Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang, selanjutnya Terdakwa melakukan konversi atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK yang berada di Denpom II/1 Bengkulu menjadi uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa di persidangan sebagai bentuk pertanggung jawaban telah berupaya untuk mencicil kerugian keuangan Negara atas dana Anomali Tunkin yang telah dinikmatinya sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2024 dengan keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan telah menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dari SPAN ke rekening BRI milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) namun atas kejanggalan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang, kemudian dari dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dana Anomali Tunkin tersebut diserahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) dinikmati oleh Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang, selanjutnya Terdakwa melakukan konversi atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK yang berada di Denpom II/1 Bengkulu menjadi uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa di persidangan sebagai bentuk pertanggung jawaban telah berupaya untuk menciil kerugian keuangan Negara atas dana Anomali Tunkin yang telah dinikmatinya sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2024 dengan keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan mendasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Februari 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Maret 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan April 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Mei 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juni 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juli 2023, 2 (dua) lembar *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Agustus 2023 adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini Bank BRI merupakan bank yang berwenang untuk menerbitkan *print out* rekening terhadap nasabahnya atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 sehingga dari *print out* rekening tersebut dapat diketahui aktifitas keuangan uang masuk (debet) dan uang keluar (kredit) periode bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang bersumber dari dana Anomali Tunkin yang dikirim oleh Span;
- 5 (lima) lembar Foto mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER, STNK dan Kunci kontak adalah sah karena merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat tersebut merupakan dokumentasi dalam bentuk foto atas barang bukti barang yang disita oleh Denpom II/1 Bengkulu dari Terdakwa karena kendaraan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2024 secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan keseluruhan sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai jumlahnya dengan uang keluar (kredit) yang terdapat dalam *print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Deni Apriansyah menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2004, selanjutnya melaksanakan Pendidikan Pembentukan di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik pada bulan Oktober 2004 dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Puslatpur Baturaja Kodam II/Sriwijaya, kemudian setelah menyelesaikan pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 144/JY selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan jabatan Tabak 1 RU 1 Ton 1 Kompi Senapan A Yonif 144/JY, selanjutnya Terdakwa alih tugas ke Kompi Senapan B Yonif 144/JY selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan jabatan Wadanru RU 3 Ton 3 Kompi Senapan B Yonif 144/JY, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Raja Kodam II/Sriwijaya selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, kemudian Terdakwa mendapatkan penempatan di Kodim 0425/Seluma sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/35/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa atas nama Deni Apriansyah Serda NRP 21150015760693 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) pada tahun 2008 pada saat masih berdinis di Kompi Senapan B 144/JY dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau Family;
5. Bahwa benar sebelum adanya perkara Anomali Tunkin ini, Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan namun setelah adanya kejadian ini Terdakwa baru mengetahui Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan merupakan PNS yang berdinis di Pekas Korem 041/Gamas dan Terdakwa tidak ada hubungan

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan kepada Terdakwa "Assalamualaikum, dimana Den?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap bang, saya di kebun PT. MMS (Mutiara Sawit Seluma)", selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan "Tolong kamu cek ada dana masuk di rekening kamu sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), itu merupakan dana Pekas Korem 041/Gamas dan selebihnya itu Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "Siap bang, saya cek dulu", selanjutnya dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-5) "Oke Den";

7. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sumas, RT. 25, RW. 04, Perumahan Gamas Blok D Nomor 16, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu menuju ATM BRI di samping Markas Lanal Bengkulu, kemudian setibanya di depan ATM BRI tersebut Terdakwa langsung masuk dan memeriksa isi/saldo ATM BRI milik Terdakwa dan ternyata ada dana yang masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.10 WIB Terdakwa menghubungi Serka Fadliansyah (Saksi-4) "Bang memang benar ada dana masuk sejumlah yang abang sebutkan kemarin sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-5) "Oke, sekarang kita pergi ke Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, jangan lupa bawa buku rekening BRI, Kartu ATM dan KTP juga jangan lupa kamu bawa", kemudian Terdakwa menjawab "Siap Bang, aku tunggu di rumah", selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menjawab "Oke abang jemput", kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) dan langsung pulang menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 09.35 WIB Serka Fadliansyah (Saksi-4) tiba di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan kendaraan mobil jenis Toyota Innova Venturer warna Hitam Nopol BD 1623 ET milik Serka Fadliansyah (Saksi-4) menuju Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu;

8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, kemudian masuk ke dalam Bank BRI dan langsung melakukan transaksi pencairan uang sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam tas merek polo warna hitam milik Serka Fadliansyah (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) keluar dari Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu menuju ATM BRI yang berada diluar, kemudian Serka Fadliansyah (Saksi-4) mentransfer uang sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sebagai keuntungan (Fee);

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) pergi menuju Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang yang sudah dicairkan tersebut, setelah tiba di Korem 041/Gamas Serka Fadliansyah (Saksi-4) turun dengan membawa tas merek polo berwarna hitam yang berisikan uang tersebut menuju ke dalam Makorem 041/Gamas untuk diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah itu sekitar 15 menit Serka Fadliansyah (Saksi-4) kembali ke mobil dan langsung mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah, setelah tiba di rumah Terdakwa, Serka Fadliansyah (Saksi-4) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sisa uang Tunkin dan gaji Terdakwa di rekening;

10. Bahwa benar pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000.00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) datang ke depan Kampus Poltekes Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER milik Terdakwa untuk menemui Serka Fadliansyah (Saksi-4) yang berada di dalam mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam Nopol BD 1623 ET, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tas merek polo warna hitam untuk diserahkan kembali kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Serka Fadliansyah (Saksi-4) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa benar pada bulan April 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ditemani oleh Sdr. Febri (Saksi-6) menyerahkan uang tersebut kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp 523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas merek polo warna hitam disaksikan oleh Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan,

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00

(lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung serahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo warna hitam disaksikan Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Koptu Suryadi Marpadan (Saksi-7) melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di depan RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kota Bengkulu, selanjutnya uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo warna hitam disaksikan Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa benar berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia diketahui telah terjadi Anomali Tunkin di Korem 041/Gamas dan jajarannya dengan cara memanipulasi data pengajuan Tunkin personel Korem 041/Gamas kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), sehingga pada akhir bulan Agustus 2023 dilaksanakan *Video Conference (Vidcom)* antara Waasrenad dengan Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Paimin, kemudian pada saat *Vidcom* tersebut Waasrenad menyampaikan ada Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Anomali Tunkin) dengan nomor perkara: Korem 041/Gamas dan diantara penerima

Anomali Tunkin tersebut adalah Terdakwa;

17. Bahwa benar menindaklanjuti informasi dari Waasrenad tersebut, kemudian pada tanggal 14 November 2023 Dandim 0425/Seluma memerintahkan Unit Intel Kodim 0423/BU untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Anomali Tunkin terjadi karena manipulasi data pengajuan Tunkin personel Korem 041/Gamas dan satuan di bawah jajarannya dilakukan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023;

18. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang diterima dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang;

20. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa benar dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang diserahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

22. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (Fee) dinikmati Terdakwa keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;

23. Bahwa benar barang bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu diperoleh Terdakwa sebelum terjadinya Anomali Tunkin yang didakwakan kepada Terdakwa;

24. Bahwa benar barang bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu ditaksir dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut telah dijual, selanjutnya hasil dari penjualan mobil tersebut, sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) digunakan untuk menebus BPKB di Kantor Pegadaian dan sisanya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dikembalikan kepada Kas Negara, dengan demikian barang bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK yang berada di Denpom II/1 Bengkulu telah dikonversi dengan uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

25. Bahwa benar keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa dari Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), kemudian dikurangi pengembalian dana Anomali Tunkin yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat di persidangan sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Kas Negara sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024, sehingga pengembalian dana Anomali Tunkin yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara menjadi sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat lima puluh ribu rupiah);

26. Bahwa benar atas perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan apabila melakukan pelanggaran hukum siap dijatuhi sanksi dan hukuman yang berat;

27. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan operasi Satgas Papua Tahun 2010-2011 dan Satgas Pamantas RI-Malaysia 2013-2014;

28. Bahwa benar Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Wira Nusa;

29. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional;

30. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Putusan Mahkamah Agung RI mengenai Putusan pidana berupa :

- a. Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*Replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*Duplik*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*Clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berlaku sebagai perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".
3. Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang".

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
 - a. Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan. Sedangkan yang dimaksud "Setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.
 - b. Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.
 - c. Pengertian "Setiap orang" disini adalah subyek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya (*Geestelijke Vermogens*), dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal di Kitab Undang-Undang

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan unsur "Setiap Orang" mengatakan

bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap Orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

d. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Deni Apriansyah menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2004, selanjutnya melaksanakan Pendidikan Pembentukan di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik pada bulan Oktober 2004 dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Puslatpur Baturaja Kodam II/Sriwijaya, kemudian setelah menyelesaikan pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 144/JY selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan jabatan Tabak 1 RU 1 Ton 1 Kompi Senapan A Yonif 144/JY, selanjutnya Terdakwa alih tugas ke Kompi Senapan B Yonif 144/JY selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan jabatan Wadanru RU 3 Ton 3 Kompi Senapan B Yonif 144/JY, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Raja Kodam II/Sriwijaya selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, kemudian Terdakwa mendapatkan penempatan di Kodim 0425/Seluma sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini;

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/35/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa atas nama Deni Apriansyah Serda NRP 31040071520284 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa adalah Deni Apriansyah, Serda NRP 31040071520284, Jabatan Babinsa Ramil 425-04/SAM, Kesatuan Kodim 0425/Seluma merupakan prajurit TNI aktif yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

a. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*Notoir Feiten Notorious*) Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya.

b. Arti Transfer menurut KBBI adalah pindah atau beralih tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransfer adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain. Transfer uang adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu, atau juga bisa diartikan sebagai pemindahan uang, yang prosesnya diteruskan kepada bank lain. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/BI/2012 tentang Transfer Dana, menerangkan bahwa transfer uang adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer uang

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang disediakan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

c. Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini termasuk adalah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan kepada Terdakwa “Assalamualaikum, dimana Den?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Siap bang, saya di kebun PT. MMS (Mutiaras Sawit Seluma)”, selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan “Tolong kamu cek ada dana masuk di rekening kamu sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), itu merupakan dana Pekas Korem 041/Gamas dan selebihnya itu Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh juta rupiah)”, kemudian Terdakwa menjawab “Siap bang, saya cek dulu”, selanjutnya dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) “Oke Den”;
- b. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sumas, RT. 25, RW. 04, Perumahan Gamas Blok D Nomor 16, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu menuju ATM BRI di samping Markas Lanal Bengkulu, kemudian setibanya di depan ATM BRI tersebut Terdakwa langsung masuk dan memeriksa isi/saldo ATM BRI milik Terdakwa dan ternyata ada dana yang masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.10 WIB Terdakwa menghubungi Serka Fadliansyah (Saksi-4) “Bang memang benar ada dana masuk sejumlah yang abang sebutkan kemarin sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) “Oke, sekarang kita pergi ke Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, jangan lupa bawa buku rekening BRI, Kartu ATM dan KTP juga jangan lupa kamu bawa”, kemudian Terdakwa menjawab “Siap Bang, aku tunggu di rumah”, selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menjawab “Oke abang jemput”, kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) dan langsung pulang menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 09.35 WIB Serka Fadliansyah (Saksi-4) tiba di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
putusan mahkamah agung 2024

milik Serka Fadliansyah (Saksi-4) menuju Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu;

c. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, kemudian masuk ke dalam Bank BRI dan langsung melakukan transaksi pencairan uang sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam tas merek polo warna hitam milik Serka Fadliansyah (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) keluar dari Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu menuju ATM BRI yang berada diluar, kemudian Serka Fadliansyah (Saksi-4) mentransfer uang sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sebagai keuntungan (*Fee*);

d. Bahwa benar Terdakwa bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) pergi menuju Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang yang sudah dicairkan tersebut, setelah tiba di Korem 041/Gamas Serka Fadliansyah (Saksi-4) turun dengan membawa tas merek polo warna hitam yang berisikan uang tersebut menuju ke dalam Makorem 041/Gamas untuk diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah itu sekitar 15 menit Serka Fadliansyah (Saksi-4) kembali ke mobil dan langsung mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah, setelah tiba di rumah Terdakwa, Serka Fadliansyah (Saksi-4) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sisa uang Tunkin dan gaji Terdakwa di rekening;

e. Bahwa benar pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000.00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) datang ke depan Kampus Poltekes Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER milik Terdakwa untuk menemui Serka Fadliansyah (Saksi-4) yang berada di dalam mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam Nopol BD 1623 ET, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tas merek polo warna hitam untuk diserahkan kembali kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Serka Fadliansyah (Saksi-4) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) datang ke depan Kampus Poltekes Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER milik Terdakwa untuk menemui Serka Fadliansyah (Saksi-4) yang berada di dalam mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam Nopol BD 1623 ET, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tas merek polo warna hitam, kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

g. Bahwa benar pada bulan April 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ditemani oleh Sdr. Febri (Saksi-6) menyerahkan uang tersebut kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

h. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp 523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas merek polo warna hitam disaksikan oleh Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

i. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung serahkan kepada Serka Fadliansyah

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi-4) dan uang Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo

warna hitam disaksikan Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

j. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Koptu Suryadi Marpadan (Saksi-7) melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di depan RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kota Bengkulu, selanjutnya uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

k. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo warna hitam disaksikan Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

l. Bahwa benar dana Anomali Tunkin dari SPAN yang diterima sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Rekening BRI milik Terdakwa telah menerima transfer dana masuk dari SPAN berupa dana Anomali Tunkin sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang menerima pentransferan”, telah terpenuhi, telah terpenuhi.

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur ketidaktahuan atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

- a. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu yang diketahuinya atau patut diduga, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila telah terpenuhi salah satunya.
- b. Yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut diduga adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang atau uang tersebut dari kejahatan apa (sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang atau uang itu dari perolehan tidak wajar atau mencurigakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebelum adanya perkara Anomali Tunkin ini, Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan namun setelah adanya kejadian ini Terdakwa baru mengetahui Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan merupakan PNS yang berdinis di Pekas Korem 041/Gamas dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau *Family*;
- b. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan kepada Terdakwa "Assalamualaikum, dimana Den?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap bang, saya di kebun PT. MMS (Mutiaru Sawit Seluma)", selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan "Tolong kamu cek ada dana masuk di rekening kamu sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), itu merupakan dana Pekas Korem 041/Gamas dan selebihnya itu Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "Siap bang, saya cek dulu", selanjutnya dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) "Oke Den";
- c. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sumas, RT. 25, RW. 04, Perumahan Gamas Blok D Nomor 16, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu menuju ATM BRI di samping Markas Lanal Bengkulu, kemudian setibanya di depan ATM BRI tersebut Terdakwa langsung masuk dan memeriksa isi/saldo ATM BRI milik Terdakwa dan ternyata ada dana yang masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.10

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

putusan Mahkamah Agung No. 48-K/PM I-04/AD/IV/2024
Serka Fadliansyah (Saksi-4) “Bang memang benar ada dana masuk sejumlah yang abang sebutkan kemarin sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) “Oke, sekarang kita pergi ke Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, jangan lupa bawa buku rekening BRI, Kartu ATM dan KTP juga jangan lupa kamu bawa”, kemudian Terdakwa menjawab “Siap Bang, aku tunggu di rumah”, selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menjawab “Oke abang jemput”, kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) dan langsung pulang menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 09.35 WIB Serka Fadliansyah (Saksi-4) tiba di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan kendaraan mobil jenis Toyota Innova Venturer warna Hitam Nopol BD 1623 ET milik Serka Fadliansyah (Saksi-4) menuju Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu;

d. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, kemudian masuk ke dalam Bank BRI dan langsung melakukan transaksi pencairan uang sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas merek polo warna hitam milik Serka Fadliansyah (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) keluar dari Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu menuju mesin ATM BRI yang berada diluar, kemudian Serka Fadliansyah (Saksi-4) mentransfer uang sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sebagai keuntungan (*Fee*);

e. Bahwa benar Terdakwa bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) pergi menuju Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang yang sudah dicairkan tersebut, setelah tiba di Korem 041/Gamas Serka Fadliansyah (Saksi-4) turun dengan membawa tas merek polo warna hitam yang berisikan uang tersebut menuju ke dalam Makorem 041/Gamas untuk diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah itu sekitar 15 menit Serka Fadliansyah (Saksi-4) kembali ke mobil dan langsung mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah, setelah tiba di rumah Terdakwa, Serka Fadliansyah (Saksi-4) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sisa uang Tunkin dan gaji Terdakwa di rekening;

f. Bahwa benar pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000.00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6)

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 04 April 2024

datang ke depan Kampus Poltekkes Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER milik Terdakwa untuk menemui Serka Fadliansyah (Saksi-4) yang berada di dalam mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam Nopol BD 1623 ET, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tas merek polo warna hitam untuk diserahkan kembali kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Serka Fadliansyah (Saksi-4) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

g. Bahwa benar pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000.00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) datang ke depan Kampus Poltekkes Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER milik Terdakwa untuk menemui Serka Fadliansyah (Saksi-4) yang berada di dalam mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam Nopol BD 1623 ET, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tas merek polo warna hitam, kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

h. Bahwa benar pada bulan April 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ditemani oleh Sdr. Febri (Saksi-6) menyerahkan uang tersebut kepada Serka Fadliansyah (Saksi-5), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

i. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp 523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunaan tas polo warna hitam disaksikan oleh Sdri. Tieya Fitriani. R

(Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

j. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung serahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo warna hitam disaksikan Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

k. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Koptu Suryadi Marpadan (Saksi-7) melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di depan RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kota Bengkulu, selanjutnya uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

l. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo warna hitam disaksikan Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

m. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang diterima dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang;

o. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

p. Bahwa benar dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang diserahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

q. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari Span sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (Fee) dinikmati Terdakwa keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat pertama kali dihubungi oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) pada bulan Februari 2023 menyampaikan ada dana masuk dari SPAN ke rekening BRI milik Terdakwa berupa dana Anomali Tunkin dengan jumlah yang tidak wajar sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 masuk ke rekening BRI terdakwa dengan jumlah yang sama dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya Terdakwa patut menduga dana yang masuk ke rekeningnya disebabkan karena adanya manipulasi Tunkin yang diinput kedalam aplikasi Sakti oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang dan menikmati keuntungan dari dana Anomali Tunkin tersebut yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpidana-perdata.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan dalam hal ini sama dengan arti kata bersama-sama melakukan atau ditandai dengan adanya kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana, sedikitnya harus ada dua orang dan dialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan atau setelahnya.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat atau dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa Deni Apriansyah menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2004, selanjutnya melaksanakan Pendidikan Pembentukan di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik pada bulan Oktober 2004 dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Puslatpur Baturaja Kodam II/Sriwijaya, kemudian setelah menyelesaikan pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 144/JY selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan jabatan Tabak 1 RU 1 Ton 1 Kompi Senapan A Yonif 144/JY, selanjutnya Terdakwa alih tugas ke Kompi Senapan B Yonif 144/JY selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan jabatan Wadanru RU 3 Ton 3 Kompi Senapan B Yonif 144/JY, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0408/Bengkulu Selatan, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Batu Raja Kodam II/Sriwijaya selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, kemudian Terdakwa mendapatkan penempatan di Kodim 0425/Seluma sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/35/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dapat diketahui bahwa

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

c. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan kepada Terdakwa "Assalamualaikum, dimana Den?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap bang, saya di kebun PT. MMS (Mutiarasawit Seluma)", selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menyampaikan "Tolong kamu cek ada dana masuk di rekening kamu sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), itu merupakan dana Pekas Korem 041/Gamas dan selebihnya itu Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "Siap bang, saya cek dulu", selanjutnya dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) "Oke Den";

d. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sumas, RT. 25, RW. 04, Perumahan Gamas Blok D Nomor 16, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu menuju ATM BRI di samping Markas Lanal Bengkulu, kemudian setibanya di depan ATM BRI tersebut Terdakwa langsung masuk dan memeriksa isi/saldo ATM BRI milik Terdakwa dan ternyata ada dana yang masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.10 WIB Terdakwa menghubungi Serka Fadliansyah (Saksi-4) "Bang memang benar ada dana masuk sejumlah yang abang sebutkan kemarin sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian dijawab oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) "Oke, sekarang kita pergi ke Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, jangan lupa bawa buku rekening BRI, Kartu ATM dan KTP juga jangan lupa kamu bawa", kemudian Terdakwa menjawab "Siap Bang, aku tunggu di rumah", selanjutnya Serka Fadliansyah (Saksi-4) menjawab "Oke abang jemput", kemudian Terdakwa mematikan telepon dengan Serka Fadliansyah (Saksi-4) dan langsung pulang menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 09.35 WIB Serka Fadliansyah (Saksi-4) tiba di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dengan kendaraan mobil jenis Toyota Innova Venturer warna Hitam Nopol BD 1623 ET milik Serka Fadliansyah (Saksi-4) menuju Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu;

e. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu, kemudian masuk ke dalam Bank BRI dan langsung melakukan transaksi pencairan uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas merek

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serka Fadliansyah (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa

bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) keluar dari Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu menuju ATM BRI yang berada diluar, kemudian Serka Fadliansyah (Saksi-4) mentransfer uang sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sebagai keuntungan (*Fee*);

f. Bahwa benar Terdakwa bersama Serka Fadliansyah (Saksi-4) pergi menuju Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang yang sudah dicairkan tersebut, setelah tiba di Korem 041/Gamas Serka Fadliansyah (Saksi-4) turun dengan membawa tas merek polo warnah hitam yang berisikan uang tersebut menuju ke dalam Makorem 041/Gamas untuk diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah itu sekitar 15 menit Serka Fadliansyah (Saksi-4) kembali ke mobil dan langsung mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah, setelah tiba di rumah Terdakwa, Serka Fadliansyah (Saksi-4) memberikan uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sisa uang Tunkin dan gaji Terdakwa di rekening;

g. Bahwa benar pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000.00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) datang ke depan Kampus Poltekes Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER milik Terdakwa untuk menemui Serka Fadliansyah (Saksi-4) yang berada di dalam mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam Nopol BD 1623 ET, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tas merek polo warna hitam untuk diserahkan kembali kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Serka Fadliansyah (Saksi-4) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000.00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

h. Bahwa benar pada bulan April 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri (Saksi-6) melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ditemani oleh Sdr. Febri (Saksi-6) menyerahkan uang tersebut kepada Serka Fadliansyah (Saksi-5), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

i. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp 523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas merek polo warna hitam disaksikan oleh Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

j. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung serahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo warna hitam disaksikan Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

k. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Koptu Suryadi Marpadan (Saksi-7) melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di depan RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Kota Bengkulu, selanjutnya uang tersebut oleh Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan (*Fee*) sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

l. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menerima transfer dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai di Bank BRI cabang Padang Jati, Kota Bengkulu sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Serka Fadliansyah (Saksi-4) di rumah Serka Fadliansyah (Saksi-4) dengan menggunakan tas polo warna

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. tiya Fitriani. R (Saksi-9), kemudian uang tersebut oleh

Serka Fadliansyah (Saksi-4) diserahkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp51.150.000,00 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

m. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang;

n. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

o. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang diserahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

p. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sebagai keuntungan (*Fee*) dengan keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;

q. Bahwa benar barang bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu ditaksir dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut telah dijual, selanjutnya hasil dari penjualan mobil tersebut, sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) digunakan untuk menebus BPKB di Kantor Pegadaian dan sisanya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada Kas Negara, dengan demikian barang bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK yang berada di Denpom II/1 Bengkulu telah dikonversi dengan uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

r. Bahwa benar keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa dari Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), kemudian dikurangi pengembalian dana Anomali Tunkin yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat di persidangan sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Kas Negara sesuai Berita Acara

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/K/PM I-04/AD/IV/2024, sehingga pengembalian dana Anomali Tunkin yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 merupakan Prajurit TNI AD aktif, berdinast di Korem 041/Gamas, beralamat di Jalan Pembangunan No 3 Padang Harapan Kec Gading Cempaka Bengkulu, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti Melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mental dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang karena ingin memperoleh keuntungan dengan cara mudah sehingga pada saat menerima transfer dari SPAN berupa Anomali Tunkin tidak melaporkannya kepada Dandim 0435/Seluma atau atasan yang berwenang namun menikmati dana Anomali Tunkin tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara dan merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya Kesatuan Kodim 0425/Seluma di mata pemerintah dan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-3, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-6;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI bebas dari praktek tindak pidana pencucian uang;
 - d. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang dinikmatinya sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - e. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya Kesatuan Kodim 0425/Seluma di mata pemerintah dan masyarakat.
2. **Keadaan-keadaan yang meringankan:**
 - a. Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit sehingga membuat lancar

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana;
- c. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2010-2011 dan Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2013-2014;
- d. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan Wira Nusa.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan pada motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim lebih mengedepankan pengembalian atas kerugian keuangan negara (*recovery state finance*) daripada pembedaan badan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai secara pasti tentang rincian aliran dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhannya sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa dengan keseluruhannya sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, kemudian dinikmati oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

4. Dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) dinikmati Terdakwa sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu ditaksir harganya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian setelah mobil tersebut dijual oleh Terdakwa, selanjutnya uang hasil dari penjualan tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) digunakan untuk menebus BPKB di Pegadaian dan sisanya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa pada saat di persidangan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Kas Negara, dengan demikian barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu dikonversi menjadi uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, Bahwa dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), kemudian dikurangi dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa di persidangan sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), dengan demikian pengembalian dana Anomali Tunkin yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara menjadi sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka selain pemidanaan terhadap Terdakwa juga harus membayar denda dan dalam hal harta Terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang menerangkan, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyediaan hak untuk menggugat. Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, menerangkan parameter Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas sebagai Prajurit TNI terdiri dari aspek pelaku (subyektif), aspek perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana;

3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencucian (TPPU) berpangkat Serda NRP 31040071520284, Jabatan Babinsa Ramil 425-04/SAM dan Kesatuan Kodim 0425/Seluma merupakan garda terdepan pertahanan bangsa karena memiliki tugas penting (*fundamental*) bagi pertahanan negara yaitu melakukan pembinaan teritorial (Binter) di wilayah pedesaan atau kelurahan binaanya sehingga mengoptimalkan potensi wilayah, kekuatan pertahanan desa dan ketahanan masyarakat desa namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan optimal sebagaimana yang diharapkan oleh institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan Kesatuan Kodim 0425/Seluma karena Terdakwa melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara dengan menerima dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhannya sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak melaporkannya kepada Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang, kemudian dari dana Anomali Tunkin tersebut terdapat hak Tunkin milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dana Anomali Tunkin yang diserahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melalui Serka Fadliansyah (Saksi-4) sejumlah Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian dana Anomali Tunkin tersebut yang menjadi keuntungan (*Fee*) dan dinikmati oleh Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp358.050.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang, kemudian pada saat di persidangan baru muncul itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) kepada Kas Negara sehingga dana Anomali Tunkin yang menjadi kewajiban untuk dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara menjadi sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) namun tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara, hal tersebut tidak layak atau pantas dilakukan oleh Terdakwa dengan pangkat dan jabatan yang dimilikinya sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan atau kelurahan binaanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter aspek pelaku (subyektif) telah terpenuhi;

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menerima dana Anomali

Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 mengakibatkan kerugian keuangan Negara, hal tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyusun perangkat hukum, membentuk lembaga yang fokus memberantas tindak pidana pencucian uang dan menanamkan budaya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) kepada seluruh institusi dalam pemerintahan termasuk institusi TNI sehingga atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menerima dana Anomali Tunkin tersebut dan tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya kepada Kas Negara sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) menunjukkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak memiliki jiwa kesatria karena tidak bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa tidak layak atau pantas dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter aspek perbuatan (*obyektif*) telah terpenuhi;

5. Bahwa dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dan tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0425/Seluma atau atasan yang berwenang serta tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara mengakibatkan rusaknya nama baik institusi TNI, TNI-AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan Kesatuan Kodim 0425/Seluma sebagai institusi negara yang dipercaya oleh masyarakat (*public*) sehingga apabila tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dijatuhi hukuman yang tegas maka akan menjadi contoh yang tidak baik bagi pembinaan disiplin di TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan Kesatuan Kodim 0425/Seluma maka diperlukan sanksi tegas agar tidak dilakukan oleh Prajurit TNI lainnya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter aspek akibat telah terpenuhi;

6. Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dana Anomali Tunkin sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang telah dinikmatinya sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat lima puluh ribu rupiah) namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga tujuan Majelis Hakim atas pengembalian kerugian keuangan negara (*recovery state finances*) tidak tercapai, sehingga dalam perkara ini masih relevan jika pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa parameter keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah menilai fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan sendiri disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-Barang :**

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah digunakan dalam pemeriksaan dipersidangan dan telah dikonversi menjadi uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- b. Uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut oleh karena merupakan pengembalian Terdakwa atas kerugian keuangan Negara kepada Kas Negara yang telah diterima dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk negara.

2. **Surat-Surat :**

- a. 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Februari 2023;
- b. 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Maret 2023;
- c. 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan April 2023;
- d. 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Mei 2023;
- e. 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juni 2023;

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No.

561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juli 2023;

g. 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No.

561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Agustus 2023;

h. 5 (lima) lembar Foto mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER, STNK dan Kunci kontak.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena agar memberikan kesempatan Terdakwa dapat berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Deni Apriansyah**, Serda NRP 31040071520284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencucian Uang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (tahun) dan 3 bulan.

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-Barang :**

1) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER beserta kunci kontak dan STNK berada di Denpom II/1 Bengkulu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

b. **Surat-Surat :**

1) 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Februari 2023;

2) 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Maret 2023;

3) 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan April 2023;

4) 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Mei 2023;

5) 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juni 2023;

6) 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Juli 2023;

7) 2 (dua) lembar *Print out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Agustus 2023;

8) 5 (lima) lembar Foto mobil Toyota Agya warna Putih Nopol BD 1290 ER, STNK dan Kunci kontak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua
CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286
Ttd

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Panitera Pengganti
Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974